



**KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR : 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT KANTOR PERBEKEL DESA ALASANGKER
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG**

PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara **KETUT PURNADA**, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi Kaur Pemerintahan dan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi dan Tes tertulis, sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 - b. bahwa sesuai Surat Camat Buleleng tertanggal 25 April 2017 Nomor : 140/411/IV/2017. Prihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa ;
 - c. Bahwa sehubungan Poin a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan dengan Keputusan Perbekel.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 420);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 85 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 86), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 24);


17. Peraturan Desa Alasangker Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Saudara : **KETUT PURNADA**, Laki-laki, Lahir tanggal 01 - 04 - 1983, Pendidikan SMK, Sebagai Perangkat Desa, Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan, pada Sekretariat Kantor Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- KEDUA** : Kepada nama yang tersebut pada Diktum Pertama, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa tugas Perangkat Desa, sampai dengan Umur 60 tahun.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alasangker, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Alasangker.
pada tanggal 2 Mei 2017

PERBEKEL ALASANGKER,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng
c/q Kepala DPMD Kabupaten Buleleng, di Singaraja
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, di Singaraja
3. Camat Buleleng, di Singaraja
4. Pimpinan BPD Desa Alasangker
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
6. Arsip.